

**TRANSPARANSI SISTEM BAGI HASIL ANTARA PENGEMUDI  
SHOPEEFOOD DAN PERUSAHAAN DALAM PRINSIP KEMITRAAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD DAFFA MUZHAFAR**

**22103080044**

**PEMBIMBING:**

**ANNISA DIAN ARINI, M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan layanan pesan-antar makanan berbasis aplikasi seperti ShopeeFood, yang dalam praktiknya memunculkan persoalan mendasar terkait keseimbangan posisi tawar antara perusahaan platform dengan mitra pengemudi. Permasalahan krusial yang menjadi sorotan adalah adanya dugaan kurangnya transparansi dalam sistem pembagian hasil, di mana mitra seringkali tidak mendapatkan rincian informasi yang memadai mengenai struktur perhitungan pendapatan serta potongan komisi. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketimpangan informasi yang berpotensi mencederai prinsip dasar kemitraan yang sehat dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem bagi hasil pada platform ShopeeFood yang berpotensi merugikan pengemudi jika ditinjau dari Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apakah praktik sistem bagi hasil tersebut telah mencerminkan kemaslahatan bersama dan terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mitra pengemudi ShopeeFood untuk mendapatkan data lapangan mengenai realitas transparansi bagi hasil, serta pihak-pihak terkait yang memahami kebijakan operasional platform. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan ekonomi digital dan perlindungan mitra. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori kemitraan, prinsip transparansi dalam hukum positif (khususnya Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024), dan konsep *masalah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh ShopeeFood tidak mencerminkan transparansi, terutama terkait kebijakan pesanan ganda (*double/triple order*) yang seringkali memberikan kompensasi tidak proporsional bagi mitra. Dalam tinjauan hukum positif, ketiadaan transparansi ini dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk mengedepankan etika bisnis yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2024. Sementara dalam tinjauan konsep *masalah mursalah*, ketidakterbukaan informasi mengenai rincian potongan pendapatan ini belum memenuhi kriteria *masalah*, karena tidak mewujudkan keadilan distributif bagi mitra pengemudi dan justru menimbulkan kemudharatan bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dan bertentangan dengan prinsip saling rela (*'an taradhin*) sehingga diperlukan adanya transparansi guna menjamin keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kemitraan tersebut.

**Kata Kunci:** Transparansi, Bagi Hasil, Kemitraan, ShopeeFood, KPPU.

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the rapid growth of app-based food delivery services such as ShopeeFood, which in practice has given rise to fundamental issues concerning the imbalance of bargaining power between platform companies and their driver-partners. A crucial issue highlighted in this study is the alleged lack of transparency in the revenue-sharing system, where driver-partners often do not receive adequate and detailed information regarding the structure of income calculation and commission deductions. This phenomenon indicates the existence of information asymmetry that potentially undermines the basic principles of a fair and equitable partnership. This study aims to analyze the revenue-sharing system implemented by ShopeeFood that may potentially disadvantage driver-partners when reviewed under Regulation of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 2 of 2024 concerning Procedures for the Supervision and Handling of Partnership Cases. In addition, this research examines whether the revenue-sharing practices reflect collective benefit (maslahah) and are free from elements of gharar (uncertainty).*

*This research employs a juridical-empirical approach using a descriptive qualitative method. Primary data were obtained through interviews with ShopeeFood driver-partners to gather field data regarding the actual transparency of the revenue-sharing system, as well as from relevant parties who understand the platform's operational policies. Secondary data were collected from legal literature, statutory regulations, and previous studies related to the digital economy and partner protection. The analysis integrates partnership theory, the principle of transparency in positive law (particularly KPPU Regulation Number 2 of 2024), and the concept of maslahah mursalah.*

*The findings indicate that the revenue-sharing system implemented by ShopeeFood does not fully reflect transparency, particularly in relation to the double or triple order policy, which often provides disproportionate compensation to driver-partners. From the perspective of positive law, the absence of transparency may be interpreted as a violation of the legal obligation to uphold fair business ethics as stipulated in Article 4 paragraph (1) of KPPU Regulation Number 2 of 2024. Meanwhile, from the perspective of maslahah mursalah, the lack of transparency regarding detailed income deductions does not meet the criteria of public benefit, as it fails to realize distributive justice for driver-partners and instead causes harm to the party with weaker bargaining power. It also contradicts the principle of mutual consent ('an taradhin), thereby necessitating greater transparency to ensure a balanced distribution of rights and obligations within the partnership relationship.*

**Keywords:** *Transparency, Profit-Sharing, Partnership, ShopeeFood, KPPU.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Daffa Muzhaffar

NIM : 22103080044

Judul Skripsi : Transparansi Sistem Bagi Hasil Antara Pengemudi ShopeeFood dan Perusahaan dalam Prinsip kemitraan

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 2 Februari 2026 M

14 Sya'ban 1447 H

Pembimbing

Annisa Dian Arini, M.H.

# SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-295/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : TRANSPARANSI SISTEM BAGI HASIL ANTARA PENGEMUDI SHOPEEFOOD DAN PERUSAHAAN DALAM PRINSIP KEMITRAAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DAFFA MUZHAFFAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080044  
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69a500846ba7




Penguji I  
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 69a1589ac85f



Penguji II  
Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 699ea1ea951c9



Yogyakarta, 18 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69a50db4e20e

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Daffa Muzhaffar

NIM : 22103080044

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Transparansi Sistem Bagi Hasil Antara Pengemudi ShopeeFood dan Perusahaan Dalam Prinsip Kemitraan” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 2 Februari 2026

Yang menyatakan,



METERAI TEMPEL  
E7C17ANX250125941

Muhammad Daffa Muzhaffar

NIM: 22103080044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Dan saat engkau menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya bersatu padu untuk membantumu meraihnya”*

(Paulo Coelho)

*“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmu berharap”*

(QS. Al-Insyirah:6-8)

*“Setiap pertemuan dengan masa lalu membawa orang pada keheranan akan cepatnya hidup ini berlalu, kemudian dengan ragu-ragu orang mulai menimbang-nimbang apa saja yang telah dicapainya selama ini”*

(Pramoedya Ananta Toer)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap, Alhamdulillah rabbil 'alamin dan dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penyusun persembahkan sebagai tanda terima kasih dan tanda bakti penyusun kepada seluruh pihak yang telah banyak berperan dalam penulisan skripsi penyusun ini, yaitu:

1. Skripsi ini penyusun persembahkan untuk kedua orang tua penyusun yang sangat amat penyusun cintai dan hormati, yaitu Bapak Toni Hidayat dan Ibu Ema Siti Asma. Karya sederhana ini penyusun persembahkan dengan penuh kerendahan hati kepada orang tua tercinta, yang telah merawat dan membesarkan serta mewarnai kehidupan penyusun dengan begitu banyak kebahagiaan maupun kesedihan. Ucapan terima kasih tak terhingga penyusun ucapkan atas doa-doa yang tulus tanpa diminta, dukungan yang tanpa syarat, motivasi yang selalu menguatkan, nasihat yang menuntun, serta kasih sayang yang tak pernah terputus dan senantiasa mengalir. Segala bentuk pengorbanan, perhatian, dan cinta mereka membuat penyusun mampu bertahan dalam menghadapi segala rintangan yang silih berganti. Tanpa mereka, mungkin penyusun takkan memiliki keberanian untuk berjalan hingga sejauh ini dalam menapaki jalan panjang menuju cita-cita yang dimulihkan. Penyusun juga senantiasa berharap dengan penuh kerinduan dan harapan, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan merahmati kehidupan orang tua penyusun. Semoga

Allah SWT mengampuni dosa dan kesalahan mereka, selalu disertai dengan hal-hal baik, diberi kesehatan lahir batin, dilancarkan segala urusan dan rezekinya, serta selamat dari dunia dan akhirat. Aamiin.

2. Kakak kandung penyusun Gaza Multazam, S.Ked., dan adik kandung penyusun Haya Nur Alika yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga atas perjuangan dan kerja keras yang telah kita lalui demi keluarga dan pendidikan yang akan terus kita perjuangkan bersama.
3. Kepada keluarga besar penyusun yang senantiasa mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penyusun dalam setiap perjalanan dan proses menjalani kehidupan ini.
4. Kepada orang yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan yaitu saudari Diraaajeng, yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, perhatian, dan dukungan. Selain itu terima kasih banyak selalu menjadi garda terdepan penulis di kala suka maupun duka, semoga saudari tetap dalam lindungan Allah SWT.
5. Rekan-rekan seperjuangan, Rayi Dino Yudhoyono, Azi Aurel Quzzikal Meazza, Khoirul Anam yang telah kebersamai dan menolong penyusun untuk tetap produktif dan memberikan info-info positif selama masa perkuliahan.
6. Keluarga besar ANTI F3, Anam, Kholil, Yudo, Azi, Jidan, Humam, Yanto, Ahwi, Taqin, Joy, Faiz, Alam, Fahrur, Kaval, Adi, Galih, Alfian, Ichan, Rizal,

Ajeng, Ais, Elsa, Dinni, Naila yang telah mendukung dan mewarnai kehidupan penyusun selama masa perkuliahan. Terimakasih atas obrolan dan pertemuan hangat yang selalu kita lakukan di tiap malam. Semoga hal-hal baik turut menyertai kalian.

7. Kepada keluarga besar Kantor Hukum Candramawa & Co, Mas Mukhlis, Mas Danar, Mas Puthut, Mas Satrio, Mas Dipta, Mas Sandy, dan Mas Risaldi yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta pengalaman berharga kepada penyusun selama menjalani masa magang. Terima kasih atas ilmu, arahan, dan dukungan yang diberikan, sehingga penyusun memperoleh banyak pembelajaran praktis mengenai dunia hukum sekaligus motivasi untuk terus berkembang secara profesional.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penyusun.
9. Terakhir karya ini penyusun persambahkan untuk diri sendiri, untuk setiap lelah yang tak terlihat, setiap malam tanpa tidur dan setiap doa yang terbisik dalam hati, untuk semua keberanian disaat dunia sedang tidak berpihak, dan untuk semua tekad disaat ketakutan melanda. Terima kasih sudah berjalan hingga sejauh ini. Terima kasih sudah berani melangkah dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dan penuh berkah. Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

الْحِكْمَةِ	ditulis	<i>Al-hikmah</i>
عِلَّةً	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأُولِيَاءِ كَرَامَةً	ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الْفِطْرِ زَكَاةً	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	ـَ	ditulis	a
2.	ـِ	ditulis	i
3.	ـُ	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif اِسْتِحْسَانٌ	ditulis	a Istihsan
2.	Fathah + ya' mati اَلْاُنْتَى	ditulis	a Unsa
3.	Kasrah + ya' mati اَلْعُلُوَانِي	ditulis	i Al-alwani
4.	Dammah + wawu mati عُلُوْمٌ	ditulis	u Ulum

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati عَيْرِهِمْ	ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au

	قول		qaul
--	-----	--	------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَيْنَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَةَ	ditulis	ar-risalah
النِّسَاءِ	ditulis	an-nisa'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	ahl ar-ra'yi
السنة أهل	ditulis	ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEMITRAAN, KEPASTIAN HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH .....</b>	<b>25</b>
A. Kemitraan.....	25
1. Pengertian Kemitraan.....	25
2. Tujuan Kemitraan .....	27
3. Prinsip Kemitraan .....	29
4. Jenis dan Pola Kemitraan.....	33
5. Kemitraan dalam Perspektif Hukum Islam.....	34
B. Teori Kepastian Hukum.....	37
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	38
2. Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch .....	43
3. Relevansi Teori Kepastian Hukum terhadap Kemitraan.....	45

C.	Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....	46
1.	Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	46
2.	Pengertian <i>masalah mursalah</i> menurut Imam Asy-Syatibi .....	49
3.	Relevansi Teori <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Kemitraan .....	51
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LAYANAN SHOPEEFOOD, KEMITRAAN SHOPEEFOOD, DAN SISTEM BAGI HASIL SHOPEEFOOD.....</b>		<b>55</b>
A.	Profil Layanan ShopeeFood.....	55
B.	Kemitraan pada Layanan ShopeeFood.....	56
1.	Syarat ketentuan mitra pengemudi.....	56
2.	Para pihak dalam perjanjian kemitraan .....	58
3.	Sistem Operasional Layanan ShopeeFood.....	60
C.	Sistem Bagi Hasil ShopeeFood Berdasarkan Temuan Lapangan .....	62
1.	Profil Narasumber Penelitian .....	62
2.	Proses Perekrutan dan Pemahaman Perjanjian Kemitraan.....	63
3.	Struktur Pendapatan dan Ketidakjelasan Bagi Hasil.....	65
4.	Keterbatasan Informasi dalam Aplikasi.....	66
5.	Problematika pesanan ganda .....	70
6.	Harapan mitra untuk perbaikan.....	73
<b>BAB IV ANALISIS SISTEM BAGI HASIL SHOPEEFOOD DENGAN MITRA PENGEMUDI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN KPPU NOMOR 2 TAHUN 2024 DAN MASLAHAH MURSALAH.....</b>		<b>76</b>
A.	Analisis Sistem Bagi Hasil ShopeeFood Terhadap Potensi Kerugian Pengemudi dalam Perspektif Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024 dan Teori Kepastian Hukum ..	76
B.	Analisis Kesesuaian Sistem Bagi Hasil ShopeeFood dengan Prinsip Kemitraan yang Adil dan Transparan dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>87</b>
A.	Kesimpulan .....	87
B.	Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>XCVI</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>		<b>XXIII</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tampilan Awal saat Menerima <i>Order</i> .....	67
Gambar 3. 2 Tampilan Detail Pesanan.....	68
Gambar 3. 3 Tampilan Riwayat Pendapatan Pesanan.....	69



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Profil Narasumber Mitra Pengemudi.....	62
--	----



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله

وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Transparansi Sistem Bagi Hasil Antara Pengemudi Shopeefood Dan Perusahaan Dalam Prinsip Kemitraan.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ ‘Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqāmah di jalan Islam hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan percaya diri.
5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan, motivasi selama proses perkuliahan dan bimbingan sehingga penyusun bisa sampai pada tahap penulisan skripsi.
6. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan Pendidikan dan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan, arahan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Februari 2026

30 Sya'ban 1447 H



Muhammad Daffa Muzhaffar  
NIM: 22103080044

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini sedang dihadapkan dengan fenomena sebuah inovasi mengubah pasar atau sektor yang ada dengan kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keterjangkauan. Fenomena tersebut merupakan hasil dari perkembangan teori *disruptive innovation* yang pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Clayton M. Christensen dalam bukunya *The Innovator's Dilemma* yang diterbitkan pada tahun 1997. Gagasan ini kemudian menjadi dasar bagi banyak analisis mengenai perubahan dalam dunia industri akibat kemunculan teknologi atau model bisnis baru yang menggantikan pemain lama secara perlahan namun berdampak besar. Clayton Christensen menyatakan, “*disruption*” menggantikan pasar lama, industri dan teknologi, serta menghasilkan sesuatu kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh.<sup>1</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *disruption* merupakan sebuah inovasi yang menggantikan teknologi lama serba fisik dengan teknologi digital serba efisien dan bermanfaat.

Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat dalam ekosistem ini adalah layanan pesan-antar makanan berbasis aplikasi. Kehadiran *platform* seperti ShopeeFood di Indonesia telah mengubah

---

<sup>1</sup> Endang Yuniastuti, *Pola Kerja Kemitraan di Era Digital: Perlindungan sosial Transportasi Online Roda Dua* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020). Hlm. 34

industri kuliner dengan membuatnya lebih efisien dan mudah dijangkau oleh pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha sekaligus menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat yang berperan sebagai mitra pengemudi. *Sea Group* sebagai induk usaha Shopee telah meluncurkan ShopeeFood pada awal tahun 2021 di Indonesia. Meski sebelumnya telah dikenalkan pada bulan April 2020.<sup>2</sup> ShopeeFood merupakan salah satu fitur layanan pesan-antar dalam *platform* Shopee. Layanan pesan-antar makanan memang bukan pertama kalinya di Indonesia, sebelumnya sudah ada pendahulu seperti Gojek dan Grab yang memiliki fitur pesan antar makanan sebagai salah satu layanan dalam aplikasi. Tidak hanya menghubungkan konsumen dengan restoran tetapi juga melibatkan pengemudi sebagai salah satu elemen kunci dalam sistem layanan tersebut.<sup>3</sup>

Hubungan hukum antara perusahaan *platform* digital dengan para pengemudi ini diatur dalam suatu skema perjanjian kemitraan. Berbeda dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, model kemitraan menempatkan pengemudi sebagai mitra mandiri yang bekerja sama dengan perusahaan

---

<sup>2</sup> “Peta Persaingan GrabFood dan GoFood di Tengah Kehadiran ShopeeFood - Startup Katadata.co.id,” diakses 18 Oktober 2025, <https://katadata.co.id/digital/startup/601279c09f33d/peta-persaingan-grabfood-dan-gofood-di-tengah-kehadiran-shopeefood>.

<sup>3</sup> Puti Riani Frisilia, “Analisis Penerimaan Pengguna Terhadap Layanan ShopeeFood Pada Aplikasi Shopee Menggunakan Model Modifikasi Utaut 2,” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

untuk mencapai tujuan bisnis bersama.<sup>4</sup> Kebebasan mengatur waktu dan cara kerja menjadi daya tarik utama sistem ini. Kebebasan tersebut di sisi lain memunculkan masalah-masalah mendasar yang berkaitan dengan keseimbangan posisi tawar dan keadilan dalam hubungan kemitraan terutama menyangkut mekanisme pembagian hasil atau pendapatan.

Permasalahan krusial yang menjadi sorotan utama dalam praktik kemitraan ini adalah adanya dugaan kurangnya transparansi dalam sistem pembagian hasil yang diterapkan oleh perusahaan *platform*. Mitra pengemudi sebagai pihak yang berada di garda terdepan operasional layanan seringkali tidak memperoleh informasi yang memadai dan menyeluruh mengenai struktur perhitungan pendapatan mereka.<sup>5</sup> Ketidakjelasan ini mencakup beberapa hal penting, antara lain: persentase komisi atau biaya *platform* yang dipotong oleh perusahaan dari setiap transaksi. Rincian komponen biaya lain seperti biaya administrasi atau asuransi serta mekanisme sistem kerja aplikasi dalam penentuan dan distribusi pesanan maupun pemberian insentif. Sistem aplikasi yang selalu berubah-ubah dan seringkali diperbarui secara sepihak oleh perusahaan

---

<sup>4</sup> Anton Cahyono dkk., "Hubungan Hukum Kemitraan antara Driver Online dengan Penyedia Layanan," *Perspektif Hukum*, Vol. 24, No. 2 (Desember 2024), 317-31, <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.311>.

<sup>5</sup> Anisa Fitria Utami dkk., "Hubungan Kelembagaan antara Pengemudi dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk: Pendekatan Teori Kontrak," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9, No. 1 (Oktober 2025).

menambah kompleksitas dan ketidakpastian bagi pendapatan mitra pengemudi.<sup>6</sup>

Ketidakseimbangan informasi ini berpotensi menciptakan kerentanan bagi mitra pengemudi dan mencederai prinsip dasar dari sebuah kemitraan yang sehat. Dalam konteks hukum nasional praktik kemitraan di Indonesia awalnya diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kerangka hukum ini telah diperbarui melalui UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU UMKM.<sup>7</sup> Sebagai aturan pelaksanaannya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>8</sup> Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pelaksanaan kemitraan harus berlandaskan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan harus dilandasi oleh asas-asas keterbukaan, keadilan, dan kebersamaan, yang menuntut adanya kejelasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bermitra.<sup>9</sup> Sistem pembagian hasil yang tidak transparan pada

---

<sup>6</sup> “Riset UGM Ungkap Dampak Algoritma pada Kesejahteraan Pengemudi Ojek Daring - Pantau.com,” diakses 19 Oktober 2025, <https://www.pantau.com/nasional/294764/riset-ugm-ungkap-dampak-algoritma-pada-kesejahteraan-pengemudi-ojek-daring>.

<sup>7</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.”

<sup>8</sup> “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”

<sup>9</sup> Dodi Dermawan, *Hubungan Kemitraan Ekonomi Berbagi Pada Transportasi Berbasis Daring Di Indonesia (Perspektif Pengemudi roda dua)*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2021.

dasarnya bertentangan dengan asas keterbukaan karena menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang tidak mengetahui secara pasti dasar dari hak yang diterimanya.

Penguatan kerangka pengawasan terhadap praktik kemitraan secara lebih spesifik ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada KPPU untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik kemitraan yang berpotensi didominasi oleh pelaku usaha besar sehingga merugikan mitranya yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, atau menengah.<sup>10</sup> Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dari peraturan tersebut ditegaskan bahwa kemitraan wajib dilaksanakan dengan prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat. Dalam konteks ini, etika bisnis yang sehat mencakup kewajiban bagi pelaku usaha besar atau menengah untuk mengedepankan transparansi dan kejujuran informasi kepada mitra usaha mikro dan kecil guna mencegah praktik penguasaan secara sepihak.<sup>11</sup> Dengan demikian ketiadaan transparansi dalam skema bagi hasil dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang menyebabkan pada ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam hubungan kemitraan.

---

<sup>10</sup> “Fleksibilitas Terlapor Dalam Perkara Kemitraan,” diakses 19 Oktober 2025, <https://kadin.id/analisa/kppu-berikan-fleksibilitas-kepada-terlapor-dalam-perkara-kemitraan/>.

<sup>11</sup> “Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Penanganan Perkara Kemitraan,”.

Apabila ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan kemitraan antara *platform* dan pengemudi dapat disamakan dengan akad *syirkah* (kerja sama) atau *ju'alah* (sayembara atas suatu pekerjaan). Prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi (*muamalah*) dalam Islam adalah keadilan ('*adl*), kepercayaan (*amanah*), dan ketiadaan unsur *gharar*. *Gharar* didefinisikan sebagai ketidakjelasan, ketidakpastian, atau dugaan yang dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak. Berdasarkan larangan tersebut sistem pembagian hasil yang tidak transparan di mana salah satu pihak tidak mengetahui secara pasti bagaimana pendapatannya dihitung hingga mengandung unsur *gharar* yang signifikan.<sup>12</sup> Ketidakjelasan mengenai besaran potongan yang didapatkan menciptakan kondisi ketidakpastian yang dilarang dalam muamalah karena berpotensi menimbulkan kerugian dan mengeksploitasi pihak dengan posisi tawar yang lebih lemah.

Praktik semacam ini bertentangan dengan semangat keadilan dan keridaan bersama ('*an taradhin minkum*) yang menjadi landasan utama setiap akad dalam Islam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (No. 2185), dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* 5/125 Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

إنما البيع عن تراض

---

<sup>12</sup> Pulung Dito Pradana. "Analisis E-Contract Dalam Perjanjian Kemitraan Pt Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus : PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Di kota Semarang)," Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi hanya boleh dilakukan atas dasar saling rela.<sup>13</sup> Prinsip "saling rela" ini mensyaratkan adanya keterbukaan informasi. Hubungan kemitraan seharusnya dibangun di atas fondasi keterbukaan informasi sehingga kedua belah pihak dapat membuat keputusan yang rasional dan memahami sepenuhnya konsekuensi dari perjanjian yang mereka sepakati.<sup>14</sup> Analisis terhadap sistem bagi hasil ShopeeFood menjadi relevan tidak hanya dari kacamata hukum positif Indonesia, tetapi juga dari lensa etika dan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk meneliti mengenai **“Transparansi Sistem Bagi Hasil Antara Pengemudi ShopeeFood dan Perusahaan Dalam Prinsip Kemitraan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil pada *platform* ShopeeFood yang berpotensi merugikan pengemudi jika ditinjau dari Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024?

---

<sup>13</sup> “Jual beli dalam Islam – muhammadiyah.or.id.” Diakses 28 Oktober 2025. <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-dalam-islam/>.

<sup>14</sup> Pulung Dito Pradana. "Analisis E-Contract Dalam Perjanjian Kemitraan Pt Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus : PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Di kota Semarang)," Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.

2. Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh ShopeeFood sudah sesuai dengan prinsip kemitraan yang adil dan transparan?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis sistem bagi hasil pada *platform* ShopeeFood yang berpotensi merugikan pengemudi jika ditinjau dari Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, serta mengkaji bagaimana regulasi tersebut dapat diterapkan untuk menciptakan mekanisme kemitraan yang lebih adil dan seimbang antara perusahaan dan mitra pengemudi.
- b. Menganalisis apakah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh ShopeeFood telah mencerminkan prinsip kemitraan yang adil dan transparan, dengan menilai sejauh mana sistem bagi hasil yang diterapkan oleh ShopeeFood telah mencerminkan kemaslahatan bersama serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keterbukaan.

#### 2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya:

- a. Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis Digital, melalui penguatan konsep kemitraan berbasis prinsip syariah dalam konteks ekonomi digital.
- b. Menambah literatur akademik mengenai transparansi dan keadilan distributif dalam sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan berbasis aplikasi digital.
- c. Memberikan dasar teoritis bagi pengembangan kerangka hukum kemitraan digital yang sesuai dengan *maqasid al-syariah*, terutama dalam aspek keadilan (*'adl*) dan kejujuran (*sidq*) dalam bermuamalah.

### 3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, antara lain:

- a. Bagi KPPU, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan kemitraan digital, terutama dalam industri *platform* layanan seperti ShopeeFood.
- b. Bagi Perusahaan (ShopeeFood), hasil penelitian dapat menjadi refleksi untuk memperbaiki kebijakan pembagian hasil agar lebih transparan dan berkeadilan sesuai dengan nilai syariah dan prinsip usaha yang sehat.
- c. Bagi Mitra Pengemudi, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak-hak kemitraan dan dasar hukum yang melindungi kepentingan mereka dari potensi ketidakadilan.

- d. Bagi Akademisi dan Peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kajian lanjutan mengenai etika kemitraan, regulasi ekonomi digital, dan hukum muamalah kontemporer.
- e. Bagi Regulator dan Pemerintah, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk menyusun kebijakan yang sesuai terhadap perkembangan ekonomi digital, namun tetap menjamin keadilan sosial dan perlindungan terhadap mitra usaha kecil.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan topik yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penyusun mencari dan mendata beberapa penelitian dengan bahasan pokok yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Bagian ini penting untuk melihat posisi penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya dan menemukan hal yang belum dibahas, sehingga dapat menunjukkan kontribusi dan kebaruan dari penelitian yang dilakukan penyusun.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Aristama (2018) dalam skripsinya di UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan *Driver* Berbasis *Online* (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling

Bandar Lampung)”. Penelitian ini secara mendalam mengkaji praktik bagi hasil antara perusahaan Go-Jek dengan mitra pengemudinya. Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa skema bagi hasil yang diterapkan adalah 80% untuk pengemudi dan 20% untuk perusahaan. Namun, skema ini hanya berlaku pada pembagian keuntungan, sementara risiko kerugian, seperti perbaikan kendaraan akibat kecelakaan, sepenuhnya menjadi tanggungan mitra pengemudi. Berdasarkan temuan tersebut, Aristama menyimpulkan bahwa mekanisme kemitraan yang berjalan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip akad syirkah dalam hukum Islam, yang menghendaki adanya pembagian untung dan rugi secara adil diantara pihak yang bekerja sama.<sup>15</sup> Dalam hal ini persamaan penelitian ini adalah keduanya membahas sistem bagi hasil di ojek *online* dengan pendekatan hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Aristama berfokus pada Go-Jek dan kesesuaian akad secara umum, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada ShopeeFood dengan penekanan khusus pada isu transparansi.

Kedua, skripsi karya Gholaa Uluum (2020) dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara *Driver* Dengan PT Gojek Semarang”. Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai status akad kemitraan antara pengemudi dan perusahaan. Temuannya menunjukkan bahwa hubungan kerja yang terjalin lebih cenderung mengarah pada akad *ijarah* (sewa jasa/upah) daripada

---

<sup>15</sup> Ardiansyah Aristama. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)," Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

*syirkah* (kemitraan murni). Hal ini didasarkan pada posisi pengemudi yang dianggap tidak setara dengan perusahaan, di mana PT Gojek secara sepihak menentukan tarif dan persentase bagi hasil, menempatkan pengemudi pada posisi yang lebih lemah.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama menganalisis hubungan kemitraan pada *platform* transportasi *online* (Gojek dan ShopeeFood) dari perspektif hukum Islam. Keduanya juga menyoroti adanya potensi ketidakseimbangan posisi antara perusahaan dan mitra. Namun, perbedaannya sangat jelas. Penelitian Ghola Uluum berfokus pada identifikasi dan klasifikasi jenis akad yang paling sesuai untuk mendeskripsikan hubungan kemitraan tersebut. Sementara itu, penelitian penyusun tidak mempersoalkan jenis akadnya, melainkan lebih dalam mengkritisi pelaksanaan prinsip kemitraan itu sendiri, khususnya pada aspek keterbukaan atau transparansi dalam sistem bagi hasilnya.

Ketiga, penelitian oleh Lutfia Rafidha Sari (2024) dari UIN Raden Intan Lampung berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dengan Akad *Syirkah* (Studi Kasus Pada Usaha Roti Bakar Day di Desa Taman Sari)”. Studi ini meneliti penerapan akad *syirkah* pada usaha skala mikro (UMKM). Hasilnya menemukan bahwa praktik bagi hasil pada usaha tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena *nisbah* atau porsi bagi hasil tidak ditetapkan secara jelas di awal akad. Ketidakjelasan ini menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang

---

<sup>16</sup> Ghola Uluum, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Driver Dengan Pt Gojek Semarang," Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2020.

dapat merugikan salah satu pihak.<sup>17</sup> Meskipun objeknya berbeda, persamaan antara penelitian Lutfia dan penelitian penyusun terletak pada penggunaan kerangka akad *syirkah* dan perhatian pada isu kejelasan dalam pembagian hasil. Akan tetapi, perbedaannya sangat mendasar. Penelitian Lutfia menyoroti masalah ketidakjelasan *nisbah* pada UMKM yang mungkin terjadi karena kurangnya literasi akad syariah. Di sisi lain, penelitian penyusun akan mengkaji isu transparansi pada *platform* teknologi canggih seperti ShopeeFood, di mana masalahnya bukan pada ketiadaan *nisbah*, melainkan pada ketidakseimbangan informasi, dan kebijakan yang berubah-ubah yang dapat mengaburkan keterbukaan sistem bagi hasil bagi mitra pengemudi.

Dari ketiga penelitian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa permasalahan utama dalam sistem bagi hasil, baik digital maupun konvensional, sering kali terletak pada ketidakjelasan akad, ketidakseimbangan posisi tawar, serta pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan transparansi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum ada yang secara spesifik menggabungkan analisis dari dua yurisdiksi hukum sekaligus, yaitu hukum persaingan usaha melalui peran KPPU dan hukum ekonomi syariah melalui pendekatan *masalah mursalah* pada objek studi ShopeeFood. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji penerapan prinsip kemitraan antara pengemudi dan perusahaan

---

<sup>17</sup> Lutfia Rafidha Sari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dengan Akad *Syirkah* (Studi Kasus Pada Usaha Roti Bakar Day di Desa Taman Sari Kecamatan GedongTataan Kabupaten Pesawaran)," Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2024.

ShopeeFood berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *maslahah mursalah* sebagai dasar keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah.

#### E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah sebagai alat yang memandu peneliti dalam menata dan memahami hasil penelitian. Di dalamnya, teori-teori dihubungkan dengan temuan penelitian, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih menyeluruh dan berlandaskan pada penelitian terdahulu. Penyusun menggunakan dua teori guna menganalisis permasalahan yang ada di antaranya.

##### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori hukum utama yang digunakan untuk menganalisis aspek hukum positif dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum (*legal certainty*). Landasan pemikiran ini merujuk pada gagasan filsuf hukum terkemuka asal Jerman, Gustav Radbruch, yang terkenal dengan konsep “tiga nilai dasar hukum” (*drei Grundwerte des Rechts*). Menurut Radbruch hukum harus dibangun di atas tiga pilar nilai yang saling berkaitan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>18</sup> Dalam konteks penelitian ini, pilar kepastian hukum merupakan salah satu

---

<sup>18</sup> Mario Julyano Dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido*. Vol. 1, No. 1 (Juli 2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

tujuan dasar dari hukum, yang menghendaki agar hukum dibuat secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dengan adanya kepastian, setiap subjek hukum, termasuk individu dan pelaku usaha, dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya, sehingga dapat menata perilakunya dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang.<sup>19</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi alat analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama. Hubungan kemitraan antara ShopeeFood (perusahaan *platform*) dan mitra pengemudi (pelaku UMKM) sering kali diwarnai oleh ketidakpastian. Mitra pengemudi sering kali tidak memperoleh informasi yang memadai dan menyeluruh mengenai struktur perhitungan pendapatan mereka, mulai dari persentase komisi, rincian biaya lain, hingga mekanisme algoritma yang terus berubah. Keadaan ketidakseimbangan informasi ini secara langsung mencederai prinsip kepastian hukum karena mitra pengemudi tidak dapat memprediksi pendapatannya secara akurat dan tidak mengetahui dasar dari hak yang seharusnya ia terima.

Kehadiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan adalah wujud dari upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan kemitraan yang

---

<sup>19</sup> “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli – Gramedia Literasi,” diakses 19 Oktober 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

sebelumnya abu-abu. Tanpa adanya kepastian hukum mengenai kewajiban transparansi, maka nilai keadilan dan kemanfaatan akan sulit untuk terwujud. Pasal 4 ayat (1) dari peraturan tersebut yang menegaskan bahwa Kemitraan wajib dilaksanakan dengan prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat adalah upaya konkret untuk menciptakan kepastian dan kejelasan dalam hubungan kemitraan. Dengan demikian, teori ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana ketiadaan transparansi dalam sistem bagi hasil ShopeeFood berpotensi melanggar kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan KPPU, yang pada akhirnya merusak kepastian hukum yang seharusnya melindungi mitra pengemudi sebagai pihak yang lebih lemah.

## 2. Teori *Maslahah Mursalah*

Teori kedua yang digunakan adalah *maslahah mursalah*, yang akan yang dirumuskan secara kompherensif oleh Imam Abu Ishaq Al-Syatibi dalam karya terkenalnya, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.<sup>20</sup> *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak diatur secara spesifik oleh dalil Al-Qur'an maupun Hadis, namun sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat (*Maqasid al-Shari'ah*), yaitu untuk mewujudkan kebaikan dan menolak keburukan (*jalb al-*

---

<sup>20</sup> Saidah Sahlah Dkk., "Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah Melalui Teori Maqashid Al-Syari'ah," *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 8, No. 2 (2023).

*masalah wa dar'u al-mafasid*).<sup>21</sup> Teori ini sangat relevan untuk menganalisis persoalan muamalah kontemporer seperti model bisnis ekonomi digital.

Teori ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Hubungan kemitraan pada *platform* digital seperti ShopeeFood merupakan fenomena baru yang tidak dapat dihakimi secara kaku hanya dengan melihat bentuk akadnya, apakah *syirkah* atau *ijarah*. Teori *masalah mursalah* memungkinkan analisis yang lebih mendalam dengan menimbang antara sisi kemaslahatan (*Maslahah*) dan kemudharatan (*mafsadah*) dari praktik yang berjalan.

- a. Sisi *Maslahah*: Kehadiran ShopeeFood tidak dapat dipungkiri membawa kemaslahatan, seperti menciptakan peluang kerja, memberikan fleksibilitas bagi mitra, dan memperluas pasar bagi UMKM kuliner.
- b. Sisi *Mafsadah*: Di sisi lain, sistem bagi hasil yang tidak transparan mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang signifikan. Ketidakjelasan mengenai besaran potongan, dasar perhitungan bonus, dan alokasi *order* menciptakan kondisi ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian dan mengeksploitasi pihak

---

<sup>21</sup> Nursantri Yanti, "Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8, No. 2 (2022): 312, <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>.

dengan posisi tawar yang lebih lemah, yang jelas merupakan sebuah kemudharatan.

Dengan menggunakan Teori *masalah mursalah* penelitian ini akan berargumen bahwa kemaslahatan yang dibawa oleh *platform* digital menjadi tidak sempurna. Bahkan bisa hilang jika di dalamnya terdapat praktik yang menimbulkan *mafsadah* berupa ketidakadilan dan ketidakpastian. Transparansi dalam kerangka teori ini bukanlah sekadar etika bisnis melainkan sebuah prasyarat agar model kemitraan ini dapat dianggap benar-benar mendatangkan kemaslahatan yang diakui oleh syariat. Dengan demikian sistem bagi hasil ShopeeFood akan dianalisis untuk menilai apakah telah memenuhi prinsip keadilan dan menolak unsur *gharar* sebagai syarat tercapainya *masalah mursalah*.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses terstruktur yang digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu studi ilmiah. Proses ini dimulai dari penulisan rumusan masalah dan dugaan awal yang kemudian diperkuat dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya data yang diperoleh oleh penyusun akan diolah dan dianalisis secara terstruktur hingga menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.<sup>22</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian

---

<sup>22</sup> “Syafriada Hafni Sahir, *Metode Penelitian*. (Medan: KBM INDONESIA, 2021).” hlm. 1.

hukum yang tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat.<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif, yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta yang melibatkan beberapa mitra pengemudi ShopeeFood sebagai subjek dan pihak KPPU sebagai lembaga yang berwenang.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta menganalisis sistem bagi hasil antara pengemudi ShopeeFood dan perusahaan.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer akan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Cet. Ke-3; ed. Ke-2. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm. 52.

didapatkan melalui wawancara mendalam dengan dua narasumber kunci, yaitu:

- a) Para mitra pengemudi ShopeeFood yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta yang ditentukan menggunakan teknik non-probability sampling jenis purposive sampling.<sup>24</sup> Penentuan informan didasarkan pada pertimbangan kriteria yang beragam untuk mendapatkan data yang menyeluruh, meliputi variasi lama bermitra guna melihat dinamika perubahan kebijakan sistem bagi hasil, serta variasi intensitas kerja guna melihat ketergantungan ekonomi dan dampak kebijakan perusahaan terhadap kesejahteraan mitra dan untuk memperoleh informasi langsung mengenai pengalaman mereka terkait sistem bagi hasil.
- b) Pihak dari KPPU Kantor Wilayah VII Yogyakarta, untuk mendapatkan data dan perspektif mengenai implementasi pengawasan kemitraan sesuai Peraturan KPPU.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 196.

- a) Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan), dokumen elektronik dan data digital yang diakses langsung melalui Aplikasi ShopeeFood Driver.
- b) Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kemitraan, hukum syariah, dan ojek *online*.
- c) Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan penjelasan atas istilah-istilah teknis.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur penting bagi peneliti guna mendapatkan data-data secara akurat terkait dengan masalah penelitian. Data penelitian kualitatif diperoleh penyusun dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan beberapa pengemudi ShopeeFood untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai persepsi dan pengalaman mereka terkait transparansi sistem bagi hasil.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti perjanjian kemitraan, serta melakukan studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan (baik dari wawancara pengemudi, wawancara KPPU, maupun studi pustaka) akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Proses analisis akan melalui tiga tahapan:

a. Reduksi Data: Memilih, memilah, dan menyederhanakan data mentah untuk difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan rumusan masalah.

b. Penyajian Data: Menyusun data yang sudah tereduksi secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan: Memahami data yang telah disajikan dan menghubungkannya dengan kerangka teori untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang valid.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dan diuraikan ke dalam lima bab yang saling berkaitan secara sistematis untuk memberikan alur pemikiran yang runtut dan komperensif. Masing-masing bab memiliki fokus pembahasan yang spesifik guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang berfungsi sebagai pengantar untuk memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian. Bab ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta telaah pustaka untuk memetakan posisi penelitian ini di antara studi-studi yang telah ada. Bab ini juga memuat Kerangka teoritik sebagai dasar analisis, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan ini.

Bab Kedua, berisi landasan teori, yang menyajikan fondasi konseptual yang akan digunakan dalam analisis. Bab ini menguraikan hubungan antara kepastian hukum dan *masalah mursalah*, yang keduanya menjadi alat analisis dalam menilai kesesuaian hukum positif dan hukum islam terhadap transparansi sistem bagi hasil antara pengemudi shopeefood dan perusahaan dalam prinsip kemitraan.

Bab Ketiga, menyajikan gambaran umum objek penelitian, yang akan mendeskripsikan secara faktual mengenai sistem kemitraan yang berjalan di ShopeeFood. Bab ini akan menguraikan Profil Perusahaan ShopeeFood, dilanjutkan dengan penjelasan rinci mengenai Mekanisme

Kemitraan dan Perjanjian antara perusahaan dan mitra, serta memaparkan secara detail Implementasi Sistem Bagi Hasil yang diterapkan oleh ShopeeFood kepada mitra pengemudi.

Bab Keempat, merupakan bab inti dari penelitian, yaitu analisis dan pembahasan. Pada bab ini akan dilakukan analisis mendalam dengan menggunakan landasan teori yang telah dipaparkan pada Bab Kedua untuk membedah data dan fakta yang disajikan pada Bab Ketiga. Analisis akan difokuskan pada Transparansi Sistem Bagi Hasil ShopeeFood yang ditinjau dari kesesuaiannya dengan Prinsip Kemitraan dalam Hukum Ekonomi Syariah serta peraturan perundang-undangan yang relevan, untuk menilai apakah praktik yang berjalan telah memenuhi unsur keadilan dan keterbukaan.

Bab Kelima, adalah penutup, yang merupakan bagian akhir dari keseluruhan rangkaian penelitian. Bab ini akan menyajikan Kesimpulan yang dirumuskan secara ringkas dan jelas sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga akan memuat Saran-Saran yang bersifat membangun dan relevan, yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan masukan untuk perbaikan di masa mendatang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai transparansi sistem bagi hasil antara pengemudi ShopeeFood dan perusahaan dalam prinsip kemitraan, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada *platform* ShopeeFood dalam tinjauan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024 menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak memenuhi prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa struktur pembagian pendapatan, pemotongan komisi, dan biaya layanan ditentukan secara sepihak melalui algoritma aplikasi tanpa memberikan akses rincian yang jelas kepada mitra pengemudi. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan informasi yang signifikan sehingga pengemudi sebagai mitra usaha kecil tidak memiliki daya tawar serta tidak memperoleh kepastian hukum atas penghasilannya. Dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, praktik ini tidak memenuhi prinsip kejelasan norma dan prediktabilitas, karena mitra tidak dapat mengetahui secara pasti hak ekonomi yang menjadi bagiannya. Ketidakterbukaan ini bukan sekadar masalah teknis biasa melainkan adanya dominasi atau penguasaan sepihak oleh perusahaan terhadap mitra pengemudi yang berakibat pada hilangnya kepastian hukum bagi mitra pengemudi.

Karena menempatkan mitra pengemudi pada posisi yang rentan terhadap perubahan kebijakan sepihak dan terbukti merugikan secara ekonomi maupun hukum.

2. Analisis terhadap sistem bagi hasil ShopeeFood dalam perspektif *Maslahah Mursalah* menunjukkan bahwa mekanisme yang berjalan saat ini tidak mencapai tujuan kemaslahatan yang sempurna. Ditinjau dari konsep *syirkah* sebagai landasan kemitraan dalam hukum Islam, hubungan antara ShopeeFood dengan mitra pengemudi tidak memenuhi prinsip-prinsip fundamental *syirkah*, khususnya prinsip '*an taradhin* (saling ridha) dan *al-amanah* (transparansi/amanah), karena mitra pengemudi tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai mekanisme pembagian hasil untuk dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya. Meskipun *platform* digital ini memberikan manfaat nyata berupa kemudahan akses lapangan kerja bagi masyarakat, namun keberadaan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam rincian perhitungan pendapatan mencederai prinsip keadilan dalam muamalah. Dalam kerangka *Maslahah Mursalah*, transparansi adalah prasyarat untuk menjamin perlindungan harta (*hifz al-mal*) bagi kedua belah pihak agar kemaslahatan yang dihasilkan bersifat hakiki, bukan semu. Ketiadaan keterbukaan informasi mengenai rincian potongan menyebabkan potensi eksploitasi yang bertentangan dengan semangat keadilan ekonomi Islam, sehingga diperlukan adanya pembenahan sistem agar hubungan kemitraan didasarkan pada prinsip keridaan yang utuh ('an

taradhin). Berdasarkan tinjauan *masalah mursalah* Imam Syatibi, sistem bagi hasil ShopeeFood yang tidak transparan ini dikategorikan sebagai kemudharatan yang harus dihilangkan. Upaya mewujudkan transparansi merupakan bagian dari *masalah hajiyyah* guna mencapai *maqashid syariah* dalam aspek *hifz al-mal* agar tercipta kemitraan yang berkeadilan.

## B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, penyusun menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan secara lebih proaktif terhadap implementasi Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024, khususnya pada sektor ekonomi digital untuk memastikan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dari potensi penyalahgunaan posisi tawar yang dilakukan oleh usaha besar untuk menguasai mitranya.

2. Bagi Perusahaan ShopeeFood

Perusahaan diharapkan dapat menyempurnakan sistem bagi hasil dengan menyediakan fitur rincian transparansi pendapatan yang mencakup detail potongan komisi dan biaya lainnya secara eksplisit pada setiap transaksi, guna menjamin hak informasi mitra pengemudi.

3. Bagi Mitra Pengemudi

Mitra Pengemudi diharapkan agar lebih proaktif dalam mempelajari klausul perjanjian kerja sama dan memperkuat koordinasi melalui wadah komunitas resmi untuk meningkatkan posisi tawar dalam menuntut transparansi sistem bagi hasil kepada pihak perusahaan ataupun kepada lembaga pengawasan terkait.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan sistem transparansi bagi hasil diberbagai *platform* lainnya atau meninjau efektivitas pengawasan pemerintah terhadap algoritma bagi hasil pada *platform* digital di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Hadis

Ibnu Majah (No. 2185), *sahih Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani*, (Irwa' al-Ghalil 5/125).

### Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan

### Hukum Positif dan Hukum Islam

“Apakah Tujuan Hukum Gustav Radbruch Merupakan Sebuah Utopia?,” diakses 2 Januari 2026, <https://dandapala.com/opini/detail/apakah-tujuan-hukum-gustav-radbruch-merupakan-sebuah-utopia>.

“Arti Masalah Mursalah, Istilah Bahasa Arab Terkait Metode Ijtihad dalam Islam, Lengkap Contohnya - Tribunsumsel.com,” diakses 2 Januari 2026, <https://sumsel.tribunnews.com/2025/02/19/arti-masalah-mursalah-istilah-bahasa-arab-terkait-metode-ijtihad-dalam-islam-lengkap-contohnya>.

“Fleksibilitas Terlapor Dalam Perkara Kemitraan.” Diakses 19 Oktober 2025. <https://kadin.id/analisa/kppu-berikan-fleksibilitas-kepada-terlapor-dalam-perkara-kemitraan/>.

“Jual beli dalam Islam – muhammadiyah.or.id.” Diakses 28 Oktober 2025. <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-dalam-islam/>.

- “Pengertian Syirkah dan Jenis-Jenisnya: Memahami Konsep Kerjasama Bisnis dalam Hukum Islam”. Diakses 24 Februari 2026. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pengertian-syirkah/>
- “Pengertian Syirkah, Syarat, dan Contohnya”. Diakses 24 Februari 2026. <https://ajaib.co.id/belajar/ekonomi/pengertian-syirkah-syarat-contoh>
- “Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch: Antara Hukum Positif dan Moralitas Kemanusiaan,” diakses tanggal 2 Januari 2026, [https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8542\\_teorikeadilanmenurutgustavrachbruchantara-hukum-positif-dan-moralitas-kemanusiaan](https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8542_teorikeadilanmenurutgustavrachbruchantara-hukum-positif-dan-moralitas-kemanusiaan).
- “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli – Gramedia Literasi,” diakses 2 Januari 2026, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.
- “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli – Gramedia Literasi.” Diakses 19 Oktober 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Aristama, Ardiansyah. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)*,” Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- Asikin, Zainal. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).
- Cahyono, Anton, Indra Fredika Kusuma, dan Hendro Haryo Kusumo. “Hubungan Hukum Kemitraan antara *Driver Online* dengan Penyedia Layanan.” *Perspektif Hukum*, Vol. 24, No. 2 (Desember 2024). <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.311>.
- Dermawan, Dodi. “*Hubungan Kemitraan Ekonomi Berbagi Pada Transportasi Berbasis Daring Di Indonesia (Perspektif Pengemudi roda dua)*,” Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2021.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Gunawan, Johannes. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Unpar Press, 2011.
- Hafsah, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Hidayatullah, Syarif. “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1. (2018).

- Julyano, Mario Dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido*. Vol. 1, No. 1 (Juli 2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/Crepido.1.1.13-22>.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lubis, Hidayat. "Studi Komparasi Pemikiran Al-Gazali dan Asy-Syatibi Tentang Konsep Masalahah." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), Pasal 20 angka 3
- Maula, Faruq Habibil. "Kajian teoretis masalah mursalah pada inovasi keuangan islam digital." *Malik Interdisciplinary Journal*, Vol. 3, No. 11. (2025).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraa Perpajakan di Indonesia." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, No. 02. (2019). <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>.
- Novitasari, Fina. "Perjanjian Kemitraan Antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Mitra Pengemudi pada Layanan ShopeeFood di Yogyakarta (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)," Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2. (2023). <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.
- Pradana, Pulung Dito. "Analisis E-Contract Dalam Perjanjian Kemitraan Pt Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus : PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Di kota Semarang)," Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.
- Putro, Widodo Dwi. *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*. Jakarta: Kencana, 2024.

- Qutsi, Moh Zainul. "Analisis Kebijakan Tarif Hemat Ojek *Online* Terhadap Kesejahteraan Driver Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah." *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 9, No. 3. (2025). <https://doi.org/10.18860/jibl.v9i3.17272>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Saidah Sahlah Dkk., "Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah *Mursalah* Melalui Teori Maqashid Al-Syari'ah," *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 8, No. 2 (2023).
- Saragih, Siska Melida, dkk. "Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ishaq Al Syatibi." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 3. (2025). <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1966>.
- Sari, Lutfia Rafidha. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dengan Akad Syirkah (Studi Kasus Pada Usaha Roti Bakar Day di Desa Taman Sari Kecamatan GedongTataan Kabupaten Pesawaran)," Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2024.
- Selvia, Dinda dan Mawardi. "Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah dan Relevansi di Era Modern." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 4, No. 2. (2025). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1200>.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Cet. Ke-3; ed. Ke-2. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006, hlm. 52
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Uluum, Gholaa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Driver Dengan Pt Gojek Semarang," Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2020.
- Utami, Anisa Fitria, Arum Indiharwati, dan Ary Fauziah Amini. "Hubungan Kelembagaan antara Pengemudi dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk: Pendekatan Teori Kontrak." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9, No. 1 (Oktober 2025). <https://doi.org/10.33005/jdep.v9i1.906>.
- Yanti, Nursantri. "Konsep Mashlahah *Mursalah* Perspektif Ekonomi Islam." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8, No. 2 (2022): 312. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>.
- Yuniastuti, Endang. *Pola kerja kemitraan di era digital: perlindungan sosial transportasi online roda dua*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020. Hlm. 34
- Zaman, Nurus. *Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

## Sosial dan Ekonomi

"Cara mendaftar menjadi Mitra Pengemudi ShopeeFood". diakses 19 Januari 2026, <https://www.shopeefood.co.id/drivers/about-drivers>.

"Apa itu kemitraan? Pengertian, tujuan, dan jenis-jenisnya", diakses 20 Desember 2025, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230825133452-569-990421/apa-itu-kemitraan-ini-pengertian-prinsip-tujuan-dan-jenis-jenisnya>

"Peta Persaingan GrabFood dan GoFood di Tengah Kehadiran ShopeeFood - Startup Katadata.co.id." Diakses 18 Oktober 2025. <https://katadata.co.id/digital/startup/601279c09f33d/peta-persaingan-grabfood-dan-gofood-di-tengah-kehadiran-shopeefood>.

"Profil Perusahaan Induk Shopee dan Garena, Sea Limited," diakses 19 Januari 2026, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5199539/profil-perusahaan-induk-shopee-dan-garena-sea-limited>.

"Riset UGM Ungkap Dampak Algoritma pada Kesejahteraan Pengemudi Ojek Daring - Pantau.com." Diakses 19 Oktober 2025. <https://www.pantau.com/nasional/294764/riset-ugm-ungkap-dampak-algoritma-pada-kesejahteraan-pengemudi-ojek-daring>.

"Sistem Pengendalian Manajemen PT Shopee International Indonesia - Kompasiana.com," diakses 19 Januari 2026, [https://www.kompasiana.com/sisca96181/66750977c925c434382a7214/sistem-pengendalian-manajemen-pt-shopee-international-indonesia?lgn\\_method=google&google\\_btn=onetap](https://www.kompasiana.com/sisca96181/66750977c925c434382a7214/sistem-pengendalian-manajemen-pt-shopee-international-indonesia?lgn_method=google&google_btn=onetap).

Aplikasi ShopeeFood Driver.

Frisilia, Puti Riani. *"Analisis Penerimaan Pengguna Terhadap Layanan ShopeeFood Pada Aplikasi Shopee Menggunakan Model Modifikasi Utaut 2,"* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

Hafsah, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi.* Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000.

## Metodelogi

Sahir, Syafrida Hasni. *Metodologi Penelitian.* Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021. Hlm. 1.

## Wawancara

Wawancara dengan Kamal Barok, S.H., M.H., Kepala Bidang Penegakan Hukum di KPPU Kanwil VII Yogyakarta di Yogyakarta, 23 Januari 2026.

Wawancara dengan AKB (Mitra Pengemudi), di Kota Yogyakarta, pada 14 Januari 2026.

Wawancara dengan HAP (Mitra Pengemudi), di Kota Yogyakarta, pada 12 Januari 2026.

Wawancara dengan MAS (Mitra Pengemudi), di Kota Yogyakarta, pada 18 Januari 2026.

Wawancara dengan RD (Mitra Pengemudi), di Kota Yogyakarta, pada 11 Januari 2026.

Wawancara dengan YP (Mitra Pengemudi), di Kota Yogyakarta, pada 10 Januari 2026.

### LAMPIRAN

#### A. Terjemahan ayat Al-Qur'an dan Hadis

Hal	Nomor Footnote	Al-Qur'an, Hadis, dan istilah asing	Terjemahan ayat/hadis/istilah asing
6	13	Ibnu Majah No. 2185, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam Irwa' al-Ghalil 5/125.	Sesungguhnya jual beli itu hanya sah dengan saling merelakan (suka sama suka).

#### B. Surat